

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang semakin meningkat khususnya di desa, perlu diatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain:
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul:
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemmerintah Desa di Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa , Perangkat dea dan Sekretaris BPD

Kabupaten Bantul;

- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa:
- 9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setemnpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Bantul;
- 2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
- 3. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- 4. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga di desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 6. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan BPD:
- 7. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah dalam melaksanakan Peraturan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 2

Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa dapat dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 3

- (1) Bentuk dan Nama Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat berakhlaq mulia, maju dan mandiri.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Pertama Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan di Desa Wilayah Kabupaten Bantul adalah mitra pemerintah desa dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial-budaya, agama dan ekonomi yang bersifat lokal.

Bagian Kedua Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas bekerjasama dengan Pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi, tata cara pemilihan dan pelantikan pengurus masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kemampuan Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mempunyai kepedulian terhadap desanya aktif, kreatif, inovatif dan mempunyai motifasi untuk membangun Desa.
- (3) Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan para tokoh masyarakat melalui musyawarah.
- (4) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Bagian Pertama
Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewenangan untuk :

- a. memberdayakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. menggali dan memanfaatkan secara tepat sumber-sumber pembangunan yang ada di Desa;
- c. membina kerjasama antar lembaga yang ada di Desa untuk pembangunan.

Bagian Kedua Hak Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan atau saran kepada Pemerintah Desa sehubungan dengan pelaksanaan Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Ketiga Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 9

- a. menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi setempat;
- b. menjaga kesinambunagn pelaksanaan dalam pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan;
- mengusahakan peningkatan mutu taraf hidup masyarakat secara merata sebagai akibat dari pembangunan tersebut;
- d. menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;
- e. menumbuhkembangkan kerukunan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

BAB VI SUMBER DANA Pasal 10

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya dan partisipasi Masyarakat Desa;
- b. bantuan dari Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- c. bantuan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. bantuan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. bantuan Pemerintah Pusat:
- f. bantuan dan usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII FASILITAS Pasal 11

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten bila dibutuhkan dapay memfasilitasi tumbuh kembangnya Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tetap diakui keberadaannya dan disesuaikan berdasarkan Peraturan

Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diadakan penyesuaian.

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkankan di Bantul, pada tanggal 16 Juli 2001

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Tanggal 18 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMNOR 43 TAHUN 2001